

## **Zakat Saham Dan Obligasi Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi**

**Mawar Jannati Al Fasiri<sup>1</sup> ✉**

IAI Bunga Bangsa Cirebon<sup>1</sup>

Email : [Alfasiri09@gmail.com](mailto:Alfasiri09@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### **Abstrak**

Masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat saham; untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat obligasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif yaitu *library research* (penelitian pustaka). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Yusuf Qardhawi memaparkan dua pendapat mengenai saham. *Pertama*, membedakan zakatnya berdasarkan jenis perusahaannya, yang mana zakat untuk perusahaan dagang dikenakan tarif 2,5% sesuai qiyas zakat perdagangan dengan ketentuan zakat tersebut dikeluarkan dari nilai saham dan keuntungan setelah dikurangi nilai peralatan karena modalnya berbentuk barang yang materinya tidak tetap. Untuk perusahaan industri dikenakan tarif sebesar 10% dari keuntungan bersih karena modalnya terletak pada gedung, peralatan, dan perlengkapan. *Kedua*, tidak membedakan zakat dari jenis perusahaannya. Karena memandang bahwa saham itu kekayaan yang dapat diperjualbelikan maka zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham yang berlaku di pasar pada saat itu ditambah keuntungan dikurangi kebutuhan muzaki dan tanggungannya. Adapun mengenai obligasi Yusuf Qardhawi hanya memaparkan satu pendapat yakni memandang bahwa obligasi itu kekayaan yang dapat diperjualbelikan maka zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham yang berlaku di pasar pada saat itu ditambah keuntungan dikurangi kebutuhan muzaki dan tanggungannya. Adapun nisab dari zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi adalah senilai dengan nisab emas yakni 85 gr emas.

**Kata Kunci:** *zakat saham; zakat obligasi; Yusuf Qardhawi.*

### **Abstract**

The problem and purpose in this study is to find out Yusuf Qardhawi's views on zakat shares; to find out Yusuf Qardhawi's views on bond charity. This research method uses qualitative methods with the type of qualitative research is library research. The results showed that, Yusuf Qardhawi explained two opinions about stocks. First, differentiate zakat based on the type of company, in which zakat for trading companies is subject to a 2.5% tariff according to the trade zakat qiyas provided that the zakat is excluded from the value of shares and profits after deducting the value of the equipment because the capital is in the form of goods whose material is not fixed. For industrial companies, a rate of 10% of net profit is applied because the capital is located in buildings, equipment and equipment. Secondly, it does not distinguish zakat from the type of company. Because of the view that the shares are tradable wealth, the zakat is 2.5% of the value of the shares prevailing in the market at that time plus profits minus the need for muzaki and dependents. As for the Yusuf Qardhawi bond, only one opinion is expressed, that the bond is wealth that can be traded, the zakat of 2.5% of the value of the shares prevailing in the market at that time plus profits minus the need for muzaki and his dependents. The Nisab of zakat shares and bonds according to Yusuf Qardhawi is worth the gold Nisab that is 85 grams of gold.

**Keywords:** *zakat shares; Zakat Bonds; Yusuf Qardhawi.*

## PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan bidang perekonomian sehingga syari'at Islam mengandung konsep-konsep universal yang mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi. Islam juga mengajarkan bahwa harta kekayaan bukan merupakan tujuan hidup karena itu Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan hanya pada beberapa orang saja sehingga nantinya akan timbul kecemburuan sosial dari fakir miskin. Maka dari itu ketika hartanya telah mencapai nisab, seorang muslim harus mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk para mustahik sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Allah yakni melaksanakan salah satu rukun Islam yang keempat atau yang biasa kita kenal dengan zakat. Serta sebagai bentuk mencintai dan rasa peduli kepada sesama muslim yang membutuhkan sebab dalam Islam sendiri ekonomi itu didasarkan atas nilai ketauhidan dan prinsip dasarnya adalah kebersamaan, keadilan dan pemerataan serta keseimbangan lahir bathin. Jika telah tiba saat mengeluarkan zakat, maka tidak boleh menunda-nunda lagi karena Islam selalu menyuruh manusia agar bersegera melakukan kebaikan. (Abidin, 1996)

Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin umurnya dan tidak seorangpun tahu apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan terjadi besok hari. Karena itu, menunda-nunda kefardhuan adalah haram secara umum. Menunda zakat padahal waktunya telah tiba berarti menunda kewajiban, yang berarti pula membiarkan si fakir menunggu dalam ketidakpastian. Jadi bersegeralah zakat dan jangan menundanya. (Qardhawi, 2015) alasan kenapa manusia tidak mau mengeluarkan zakat juga dikarenakan adanya ketakutan jatuh miskin. kemiskinan ialah kondisi dimana seseorang tidak menguasai sarana-sarana fisik secukupnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, untuk mencapai tingkat minimum kehidupan yang masih dapat dinilai manusiawi (Mabrur, 2020).

Selain untuk melaksanakan perintah Allah, zakat juga digunakan sebagai sarana kita mengapresiasi posisi kita sebagai makhluk sosial, karena makhluk sosial itu tentunya akan merasa prihatin ketika melihat sesama manusia yang masih hidup dalam kekurangan dan membutuhkan. Maka dari itu zakat digunakan untuk saling membantu sesama manusia karena zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Selain itu juga zakat dapat menumbuhkan harta karena Allah akan memberi balasan pahala dan menambah hartanya bagi orang yang membayar zakat. Selain itu juga dapat membersihkan hati muzaki dari sifat tamak dan bakhil serta menanamkan perasaan peduli terhadap golongan yang lemah, dapat membersihkan harta dari hak mustahik, dapat membersihkan hati mustahik dari perasaan iri terhadap orang-orang kaya dan dapat memberikan modal kerja bagi golongan yang lemah supaya menjadi manusia yang berkemampuan dan memiliki kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتَّقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمَسْكًا تَلَفًا

*Dari Abu Hurairah r.a, katanya Nabi saw bersabda : “ Setiap hari dua orang malaikat turun dari langit seorang diantara mereka berkata, “ O, Allah! Gantilah bagi setiap orang yang pemurah karena Mu.” Dan yang lain berkata, “O, Allah! Musnahkanlah harta setiap orang*

*yang menahan-nahan hartanya, (tidak mau bersedekh).” H.R Bukhari No 740 (Al-Imam Al-Bukhari, 2015)*

Salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam adalah zakat karena zakat membuat distribusi kekayaan yang adil dan memiliki beberapa pengaruh penting, diantaranya adalah memiliki pengaruh terhadap usaha produktif, mengembalikan pembagian pendapatan dan atas kerja sehingga zakat akan mendorong para muzaki untuk mencari harta supaya mereka dapat membayar zakat tanpa mengurangi harta itu.(Hafidhuddin, 2012)

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka pendapat Muhammad Ahmad Zarqa dan pendapat Mazhab Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan, yakni pendapatnya adalah zakat itu dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut galibnya. Dengan demikian, segala harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi Muhammad tetapi dengan perkembangan perkonomian modern sangat berharga dan bernilai maka termasuk kategori harta apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat.(Zarqa, 1946)

Terkait mengenai zakat, dalam sektor-sektor perekonomian modern merupakan objek penting dalam pembahasan zakat. Seperti halnya sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang semakin besar dalam perkonomian suatu negara. Sektor ini dengan demikian merupakan sumber zakat yang sangat penting pada masa modern ini. Adapun sektor jasa menjadi sebuah barometer kemajuan perekonomian sebuah negara, karena kecenderungan peranannya yang semakin dominan. Selain melahirkan sejumlah perusahaan dan kalangan profesional sebagaimana pada sektor-sektor lainnya. Sektor ini juga banyak melahirkan bidang-bidang usaha-usaha baru yang seringkali unik karakteristiknya. Usaha yang terkait dengan surat-surat berharga misalnya, berkembang demikian luasnya mulai dari perdagangan saham melalui perusahaan langsung sampai dengan pasar bursa efek dalam perekonomian modern kemudian menjadi sebuah indikator maju mundurnya perekonomian negara. Penjualan obligasi juga menjadi fenomena ekonomi modern pada tingkat lembaga keuangan, perusahaan dan bahkan pemerintahan negara. Sementara itu, perdagangan mata uang yang dilakukan dalam tingkat yang besar dapat melibatkan modal dan keuntungan yang demikian luar biasa sehingga mampu mengguncangkan perekonomian suatu negara.(Hafidhuddin, 2012)

Di Indonesia sendiri mengenai praktek zakat saham dan obligasi ini banyak memakai pemikiran dari Yusuf Qardhawi yang mana pemikiran beliau dalam dunia Islam sudah tidak asing lagi. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba meninjau pemikiran Yusuf Qardhawi dari sudut pandang ekonomi Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat saham?; Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat obligasi?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat saham; untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat obligasi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif yaitu *library research* (penelitian pustaka). Sehingga kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan

dengan judul skripsi ini yang telah berstandar akademik. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, *book survey* dengan membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

Tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah menguraikan dan menjelaskan (hingga kadar tertentu) pola relasi yang hanya dapat dilakukan dengan seperangkat kategori analitik konseptual tertentu. Berpijak dari kategori-kategori tersebut (deduktif) atau secara bertahap menuju perumusan kategori-kategori (induktif) merupakan dua pendekatan yang sangat bermanfaat.(Lincoln, 2019)

Komponen dari masing-masing rancangan ini dijelaskan secara lebih detail pada lampiran penelitian ini ini. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan cara membandingkan dan menghubungkan data-data yang diperoleh pada masing-masing konsep yang pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Adapun tahapan analisis data menurut Cik Hasan Bisri (Bisri, 2013) adalah sebagai berikut :

1. Data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, ragam sumber dan pendekatan yang digunakan. Hal ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.
2. Melakukan klasifikasi data.
3. Data yang telah diklasifikasi diberi kode. Kemudian antar kelas data itu disusun dan dihubungkan dalam konteks MPI atau MPE.
4. Melakukan penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan teologis, pendekatan filosofis, atau pendekatan antropologis, atau pendekatan sosiologis. Dengan melakukan penafsiran data maka dapat diperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian (rumusan masalah).
5. Penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham

Yusuf Qardhawi mengemukakan dua pendapat ilmuan dan kemudian beliau menanggapi pendapat-pendapat tersebut.

Pendapat pertama dari Syekh Abdul Rahman Isa, beliau mengemukakan dua pendapat, yakni sebagai berikut :

*Pertama*, jika perusahaan industri murni artinya perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan dagang, contohnya perusahaan cuci, hotel, biro iklan, angkutan laut dan darat, kereta api, penerbangan dan lain sebagainya. Maka sahamnya tidak wajib dizakati karena sahamnya terletak pada peralatan, gedung dan perlengkapan, tetapi dari keuntungan saham tersebut ditambah dengan kekayaan pemilik saham ketika sudah mencapai haul dan mencapai nisab maka zakatnya wajib dikeluarkan sebagai zakat kekayaan.

*Kedua*, jika perusahaan dagang murni (contohnya perusahaan dagang Internasional, perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan ekspor-impor dan lain sebagainya) atau perusahaan industri sekaligus perusahaan dagang artinya perusahaan tersebut selain melakukan kegiatan dagang juga melakukan kegiatan industri (contohnya

perusahaan minyak, perusahaan kapas dan sutra, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan-perusahaan kimia) maka saham-saham dari perusahaan tersebut terkena wajib zakat. Adapun zakatnya dikeluarkan setelah nilai saham sekarang dikurangi dengan nilai gedung, peralatan, dan perabotan yang dimiliki oleh perusahaan.

Pendapat ini menurut Yusuf Qardhawi tidak sesuai dengan prinsip keadilan, yang mana dalam prinsip keadilan tidak boleh membedakan dua hal yang sebenarnya sama. Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, membedakan perusahaan industri dan perusahaan dagang dari kewajiban zakat adalah tindakan yang tidak ada landasan yang jelas dari Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Tidak ada landasannya memungut zakat dari saham-saham yang ditanam dan perusahaan dagang dan membebaskan zakat dari perusahaan industri. Alasan beliau adalah karena saham-saham dari kedua perusahaan tersebut merupakan modal yang tumbuh dan memberikan keuntungan tahunan yang mengalir.

Berbeda dengan tanggapan Yusuf Qardhawi mengenai pendapat Syekh Abdul Rahman Isa, menurut penulis Syekh Abdul Rahman Isa tidak membedakan dari sisi kewajiban zakatnya. Beliau sama-sama mewajibkan zakat saham pada perusahaan di bidang industri maupun dagang atau dagang disertai industri, hanya saja cara pembayarannya yang berbeda. Untuk zakat perusahaan industri maka zakatnya bukan dari nilai sahamnya, akan tetapi hanya dari keuntungannya kemudian keuntungan tersebut ditambahkan pada kekayaannya yang lain, maka ia termasuk dalam zakat kekayaan. Sementara itu untuk perusahaan dagang atau dagang disertai industri dikenakan pada nilai sahamnya, adapun pengenaan zakatnya setelah nilai saham dikurangi dengan nilai gedung, peralatan dan perusahaan perusahaan yang dimiliki perusahaan, maka ia termasuk dalam zakat perdagangan. Hal ini telah jelas bahwa kedua jenis perusahaan tersebut sama-sama terkena wajib zakat ketika telah mencapai nisab dan haul, hanya saja cara mengeluarkan zakatnya yang berbeda.

Dalam menanggapi pendapat Syekh Abdul Rahman Isa yang pertama ini, Yusuf Qardhawi memaparkan 3 pendapat yang tradisional, yakni sebagai berikut :

Pertama, Pendapat yang memandang bahwa pabrik dan gedung adalah kekayaan yang sama kedudukannya dengan kekayaan dagang, karena itu harus dihitung harganya setiap tahun dan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Kedua, Pendapat yang menyatakan bahwa zakatnya dipungut dari keuntungannya. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa ia dikategorikan sebagai kekayaan yang bersifat penggunaan, maka zakatnya dikeluarkan sebagai zakat uang.

Ketiga, Pendapat yang menganalogikan saham tersebut dengan tanah pertanian maka dengan demikian harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5% atas pendapatan bersih.

Pendapat yang terakhir inilah yang dipandang Yusuf Qardhawi lebih kuat. Adapun menurut beliau, mengenai zakat saham terhadap perusahaan industri adalah 10% dari keuntungan bersih karena menurutnya modal perusahaan industri terletak pada peralatan, gedung, perlengkapan, dan perabotan. Sedangkan untuk perusahaan dagang zakatnya sebesar 2,5% setelah dikurangi nilai peralatan yang masuk dalam saham, karena menurutnya modal dalam perusahaan dagang dalam bentuk barang yang diperjualbelikan

yang materinya tidak tetap. Hal ini sesuai dengan penegasan mengenai harta perdagangan bahwa zakatnya dikenakan atas kekayaan yang terus mengalir dan bergerak.

Mengenai pendapat tradisional Yusuf Qardhawi, menurut penulis pendapat pertama dan kedua itu hampir sama dengan pendapat yang dilontarkan oleh Syekh Abdul Rahman Isa, yang mana sama-sama mewajibkan zakat pada saham sebesar 2,5%. Karena pendapat Syekh Abdul Rahman Isa yang pertama itu menganalogikan zakat saham pada perusahaan industri dengan zakat kekayaan, menurut penulis zakat kekayaan yang dimaksud adalah zakat uang yang mana besarnya 2,5%, adapun pendapat yang kedua menganalogikan zakat saham pada perusahaan dagang, atau dagang disertai industri dengan zakat perdagangan, yakni besarnya 2,5%. Namun dalam pendapat ini ada beberapa perbedaan yang mana pendapat pertama menurut Yusuf Qardhawi menyamakan pabrik dan gedung, yang menurutnya sama-sama merupakan kekayaan dagang maka zakatnya pun dipungut sebagai zakat perdagangan, adapun untuk pendapat kedua menyatakan bahwa zakat saham dipungut dari keuntungannya dan menganalogikannya sebagai zakat uang. Diantara pendapat ini, penulis lebih setuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa zakat saham dipungut dari keuntungannya. Karena menurut penulis, hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang mana menyamakan zakat saham perusahaan industri dengan perusahaan dagang atau perusahaan dagang disertai dengan industri maka hal ini adil sebab jika saham dikenakan juga pada nilai sahamnya sebenarnya khawatir memberatkan muzaki, karena jika dilihat dari syarat-syarat berzakat yakni diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan pokok, ketika meninjau kebutuhan pokok tentunya juga selain kebutuhan muzaki itu sendiri ada juga yang harus diperhatikan yakni kebutuhan tanggungan muzaki. Hal ini menurut penulis lebih adil bagi para muzaki. Kemudian alasan penulis yang kedua adalah zakat dikenakan pada harta yang berkembang, ketika kita melihat saham, maka yang berkembang itu keuntungan atau pendapatannya yang berupa deviden, bukan nilai sahamnya.

Adapun mengenai pendapat Yusuf Qardhawi yang ketiga, penulis kurang setuju karena Yusuf Qardhawi membedakan antara perusahaan industri dan perusahaan dagang, yang mana pembedaannya terlalu jauh, untuk perusahaan industri beliau menyatakan bahwa dikenakan zakat sebesar 10% dari keuntungan bersih karena menurutnya modal perusahaan industri ini terletak pada peralatan, gedung, perlengkapan, dan perabotan. Sedangkan untuk perusahaan dagang dikenakan zakat sebesar 2,5% setelah dikurangi nilai peralatan yang ada dalam saham karena menurutnya modal dalam perusahaan dagang dalam bentuk barang yang diperjualbelikan yang materinya tidak tetap. Alasan penulis kurang setuju dengan pendapat ini selain karena membedakan tarif zakatnya, menurut penulis hal ini tidak adil juga bagi muzaki yang memiliki saham pada perusahaan industri, karena tarif zakatnya lebih besar dari perusahaan industri, padahal kedua perusahaan itu sama-sama mengeluarkan modal. Perusahaan industri mengeluarkan modalnya itu sekali untuk membeli kebutuhan industrinya atau paling tidak perusahaan tersebut mengeluarkan modal lagi ketika ada kebutuhan pergantian, misalnya hotel, pertama perusahaan industri akan mengeluarkan modal dalam bentuk bangunan, peralatan masak, komunikasi, perabotan tempat tidur, lemari, violet, lampu, setrika, detergen, parfum dan lain sebagainya misal pada tahun ketiga salah satu perabotan perusahaan tersebut rusak itu ada yang rusak, maka perusahaan tersebut perlu

untuk menggantinya dan tentunya mengeluarkan modal lagi, dari modal-modal itu diperoleh pendapatan berupa uang jasa penyewaan hotel tersebut. Begitupun pada perusahaan dagang, perusahaan tersebut membeli barang-barang dagangan dan peralatan lain seperti kalkulator, plastik dan lain sebagainya atau bahkan gedung sebagai tempat berjualan tersebut. Perusahaan dagang ini mengambil keuntungan dari selisih harga beli dengan harga penjualan.

Berdasarkan fakta di atas, maka menurut penulis lebih baik tidak membedakan zakat saham perusahaan industri dengan perusahaan dagang, karena orang akan cenderung membeli sahamnya pada perusahaan dagang saja karena memang tarif zakatnya lebih kecil dari perusahaan industri, sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut sama-sama membutuhkan bantuan modal dari saham-saham yang mereka jual kepada para investor. Alasan kurang setujunya penulis pada pendapat ini berikutnya adalah karena jika zakat saham industri diqiyaskan dengan zakat pertanian, menurut penulis kurang masuk akal sebab jika tarif pertanian sebesar 10% itu tanpa pengairan dari pribadi, artinya ia memakai air dari alam sehingga tidak mengeluarkan modal berupa pembayaran pengairan, hanya saja modalnya berupa bibit, pupuk, lahan, dan mungkin membayar upah pekerja jika penggarapan pertanian itu oleh orang lain tapi jika penggarapan itu oleh sendiri maka tidak mengeluarkan modal untuk upah pekerja.

Namun pada perusahaan industri ini lebih banyak modalnya misal bangunan, peralatan masak, komunikasi, perabotan tempat tidur, lemari, violet, lampu, setrika, detergen, parfum listrik, air, dan lain sebagainya. Pengeluaran modal yang rutin pada perusahaan industri adalah makanan, minuman, listrik dan air, upah karyawan dan lain sebagainya. Sedangkan pada pertanian hanya membayar upah pekerja jika mempekerjakan orang. Dari sini telah jelas bahwa modal yang dikeluarkan perusahaan industri lebih banyak dari pertanian, jika zakat saham perusahaan industri diqiyaskan dengan pertanian menurut penulis rasanya tidak adil.

Mengenai masalah keadilan menurut Said Hawa, (Hawa, 2014) keadilan merupakan masalah pengawasan dalam setiap perundang-undangan Islam dan sebagai bagian dari keadilan hendaknya di sana tidak ada kerugian dan kerusakan. Karena itu dalam sistem ekonomi Islam seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan keadilan, dia tidak akan menemukan kerusakan dan kerugian. Jika pendapat ini dihubungkan dengan pendapat tradisional Yusuf Qardhawi yang nomor 3 memang di sana tidak terjadi kerusakan dan kerugian, namun kemungkinan pada sisi lain orang yang memiliki saham dari perusahaan industri merasa agak iri dengan perusahaan dagang karena keduanya sama-sama berzakat saham pada perusahaan namun tarif zakatnya berbeda.

Untuk memperkuat pendapat penulis, ada pendapat Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2017) menyatakan bahwa sebagian ulama fikih kontemporer berpendapat bahwa saham tidak dipandang menurut jenis perusahaannya sehingga dalam satu perusahaan berbeda dari saham perusahaan lain, akan tetapi saham itu dipandang satu jenis dan mempunyai satu hukum pula tanpa memandang perusahaan apa yang menerbitkannya. Hal ini menurut penulis lebih adil bagi kedua perusahaan tersebut.

Adapun pendapat kedua, memandang saham itu satu jenis dan memberikan satu hukum tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya. Yusuf Qardhawi

menyebutkan bahwa ulama-ulama besar seperti Abu Zahrah, Abdul Rahman Hasan, dan Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa saham termasuk kekayaan yang dapat diperjual-belikan dan dari penjualan ini pemiliknya akan mendapat keuntungan karena harga yang berlaku di pasar berbeda dengan harga yang tertulis. Berdasarkan pandangan ini saham termasuk dalam kategori barang dagangan. Hal ini berarti dikenakan zakat sebesar 2,5% dari nilai saham yang berlaku di pasar pada saat itu dan tentu keuntungan tersebut cukup satu nisab atau ditambah dari sumber lain sehingga menjadi satu nisab, hal ini setelah dikurangi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tanggungan pemilik saham, jika masih mencapai nisab maka zakatnya harus dikeluarkan.

Pendekatan kedua ini menurut Yusuf Qardhawi lebih baik dari pendekatan yang pertama, karena pemilik saham dapat mengetahui berapa nilai sahamnya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah ia dapat mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan pendapat yang pertama membedakan antara satu saham dengan saham lainnya sehingga menyulitkan orang yang dibebani zakat, karena itu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendapat kedua ini lebih baik bagi kepentingan pembayar zakat sebab lebih mudah melaksanakannya. Terkecuali apabila yang bertugas memungut zakat adalah pemerintah maka Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendapat pertama yang lebih baik dan kuat.

Mengenai pendapat kedua ini, penulis setuju dengan pendapat Abu Zahrah, Abdul Rahman Hasan, dan Abdul Wahhab Khallaf, begitupun dengan tanggapan Yusuf Qardhawi akan pendapat ini. Karena memang benar cara ini lebih adil dan tidak menyulitkan para pembayar zakat. Dalam salah satu fatwanya juga Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa harta yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis seperti mobil (yang diperjual-belikan atau dijadikan angkutan penumpang) dengan segala jenisnya, dan barang-barang dagangan yang oleh para fuqaha dinamakan dengan harta perniagaan yang diadakan untuk mencari keuntungan, merupakan harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.(Qardhawi, 2015)

Namun menurut penulis, pendapat ini hanya cocok untuk saham yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan, maka sahamnya adalah termasuk zakat perdagangan. Hal ini sama dengan pendapat dari Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,(Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2017) yang mana menyatakan bahwa jika saham dimaksudkan untuk diperjual-belikan, maka ia wajib zakat sebesar 2,5% di akhir tahun.

Dalam kaitan maksud kepemilikan saham beserta kewajiban zakatnya, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas(Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2017) menambahkan pendapat bahwa apabila tidak dimaksudkan untuk diperjual-belikan maka kewajiban zakat berlaku pada pengelolaannya setelah dikeluarkan berbagai kebutuhan pembiayaannya, dan kadar wajib zakatnya adalah 10% dari keuntungan pengelolaan tersebut. Menurut penulis pendapat yang kedua dari Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas ini hampir sama dengan pendapat tradisional Yusuf Qardhawi yang nomor 3, yang mana keduanya sama-sama menyebutkan tarif sebesar 10%. Namun bedanya ketentuan Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas ini kewajiban zakat yang 10% itu berlaku pada pengelolaannya setelah dikeluarkan berbagai kebutuhan pembiayaannya. Sedangkan

ketentuan Yusuf Qardhawi, tarif 10% ini untuk perusahaan industri. Dari pendapat ini penulis lebih setuju dengan ketentuan yang 10% ini dari Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Tapi jika dibandingkan dengan pendapat tradisional Yusuf Qardhawi yang nomor 2, penulis lebih setuju dengan pendapat tradisional Yusuf Qardhawi yang nomor 2. Karena menurut penulis tarif zakat saham yang dimaksudkan untuk tidak dijual itu 2,5% saja, sebab mengingat pada pendapatan juga dikenakan pajak oleh pemerintah, maka dari itu tarif zakat 2,5% lebih meringankan pembayar zakat, karena ia selain harus membayar zakat juga dikenakan pajak oleh pemerintah. Maka ketika tarif zakatnya 10%, menurut penulis ini memberatkan bagi pembayar zakat.

Adapun untuk perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut menurut penulis dikenakan zakat perusahaan. Para ulama peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang zakat, menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. (Hafidhuddin, 2012) Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab zakat emas dan perak.

Abu Ubaid di dalam *Al-Amwal* (Abu Ubaid A-Qasim bin Salaam, 1986) menyatakan bahwa apabila telah sampai batas waktu membayar zakat, perhatikanlah apa yang dimiliki, baik berupa uang (kas), ataupun barang yang siap diperjual-belikan (persediaan), kemudian nilai lah dengan mata uang dan hitunglah hutang-hutang yang dimiliki.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan neraca dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran hutang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah keuntungannya saja. Penulis berpendapat bahwa metode perhitungan zakat perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* tersebut merupakan pendapat yang relatif lebih kuat jika dilihat dari sudut alasannya, karena memang inti dari perusahaan itu adalah perdagangan, sehingga cara dan metode perhitungannya sama dengan perdagangan.

Selain hal-hal di atas ada suatu persoalan lagi yakni bagaimana jika perusahaan yang dibeli sahamnya tersebut merupakan perusahaan yang proyeknya tidak halal, misal perusahaan tersebut memproduksi khamr atau mendirikan diskotik, apakah keuntungan berupa deviden dari saham-saham itu wajib dizakati?

Dalam hal ini, pertama penulis akan memaparkan pendapat Yusuf Qardhawi, beliau menyatakan bahwa yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui rasul untuk membenahi akhlak manusia. Untuk itu manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas

mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.(Qardhawi, 2011)

Dari pendapat Yusuf Qardhawi di atas, penulis setuju bahwa dalam ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Untuk itu menurut penulis, jika ada orang yang menginvestasikan uangnya pada saham yang proyeknya itu haram, maka iman dan etika orang itu perlu dipertanyakan. Orang yang beriman dan beretika tentu akan taat dengan perintah dan larangan Allah SWT. Sesuatu yang haram jelas merupakan larangan Allah, dan jika dia menginvestasikan uangnya pada saham yang proyeknya itu haram, maka dia termasuk orang yang mendukung dilaksanakannya larangan Allah dan tentu ia juga termasuk orang yang melanggar larangan Allah. Maka untuk saham yang proyeknya haram menurut penulis tidak usah dikeluarkan zakatnya karena hasil dari proyek itu jelas harta yang haram, dan orang yang jelas melanggar larangan Allah biasanya tidak ingat akan perintah Allah, salah satunya adalah perintah untuk membayar zakat. Yusuf Qardhawi(Qardhawi, 2012) juga menyebutkan dalam bukunya bahwa para ulama berkata seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai senisab, maka zakatnya tidaklah wajib atas kekayaan itu.

## **2. Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Zakat Obligasi**

Mengenai obligasi Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat obligasi akan dikenakan pada pemilik obligasi jika obligasi tersebut telah dipegang selama satu tahun atau lebih. Namun jika temponya belum sampai maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan karena obligasi merupakan piutang yang ditangguhkan. Adapun yang dimaksud piutang yang ditangguhkan adalah piutang yang masih dapat kembali. Yusuf Qardhawi menyatakan pendapat dari Jumhur ulama bahwa piutang yang masih dapat kembali di sini terkena kewajiban zakat karena dipandang sudah berada dalam kepemilikan orang tersebut. Pendapat ini perlu diperhatikan terutama apabila dikaitkan dengan obligasi mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan piutang-piutang yang dikenal oleh ulama fikih. Hal ini karena obligasi dapat memberikan bunga pada pemberi pinjaman. Sekalipun bunga haram, namun tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat.

Dalam fatwa-fatwa kontempornya Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan mengenai masalah bunga, yakni bunga yang diperoleh keadaannya sama seperti keadaan semua harta yang diperoleh dengan jalan haram. Artinya, orang yang mengusahakannya tidak boleh memanfaatkannya, sebab jika ia memanfaatkannya berarti ia memakan sesuatu yang haram. Dalam hal ini, sama saja halnya apakah ia memanfaatkannya untuk membeli makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau untuk membayar kewajiban yang harus dibayarnya, baik kepada sesama muslim maupun kepada nonmuslim, baik kepada yang adil maupun yang menyimpang (zalim), seperti untuk membayar pajak kepada pemerintah yang memang bermacam-macam keadaannya. Semuanya itu tidak diperbolehkan. Demikian juga bila dibeli bahan bakar, hal ini bahkan lebih terlarang, meskipun kita pernah mendengar sebagian Syekh di negara Teluk yang memperbolehkan penggunaan bunga untuk hal-hal tersebut, misalnya untuk membuat jamban dan lainnya

yang tidak suci. Ini merupakan fatwa yang aneh yang tidak didasarkan pada pemahaman yang sehat. Sebab pada dasarnya orang itu sendirilah yang menggunakan harta haram untuk kepentingan pribadinya. Kesimpulan dari keterangan Yusuf Qardhawi tentang bunga obligasi adalah tidak boleh seseorang mempergunakan harta yang haram untuk kepentingan dirinya atau keluarganya, kecuali jika ia fakir atau punya utang sehingga ia berhak menerima zakat.(Qardhawi, 2015)

Adapun pendayagunaan bunga-bunga itu dan semua jenis perolehan dari jalan haram untuk berbagai kebaikan, seperti untuk fakir miskin, anak-anak yatim dan ibnu sabil, jihad fi sabilillah, menyiarkan dakwah Islam, membangun masjid dan pusat-pusat keislaman untuk mempersiapkan juru-juru dakwah yang mumpuni yakni untuk biaya pelatihan dan penataran-penataran mubaligh dan sebagainya, menerbitkan buku-buku Islam, dan jalan kebaikan lainnya pernah menjadi perdebatan sengit dalam suatu kajian Islam. Sebagian saudara dari kalangan ulama tidak mau memberikan bunga-bunga ini kepada orang fakir dan program-program kebaikan (kepentingan umum). Alasan mereka, bagaimana kita akan memberi makan orang-orang fakir dengan hasil usaha yang jelek? Bagaimana kita akan merelakan untuk orang-orang fakir dan sebagainya apa yang kita tidak rela untuk diri kita sendiri? Meski demikian, sebenarnya harta itu buruk apabila dinisbatkan (dipergunakan) untuk orang yang mengusahakannya dengan cara yang tidak halal, tetapi ia tetap bagus bila dinisbatkan kepada orang-orang fakir dan jalan-jalan kebaikan. Harta itu tidak haram bagi orang-orang fakir dan jalan-jalan kebaikan. Harta itu pada hakikatnya tidaklah buruk, tetapi ia menjadi buruk bila dinisbatkan kepada orang-orang tertentu karena sebab tertentu pula.(Qardhawi, 2011)

Ada empat macam sikap seseorang terhadap harta haram tersebut dalam hal ini tidak ada alternatif lainnya menurut akal sehat : *Pertama*, menggunakannya untuk dirinya sendiri atau keluarganya, hal ini tidak dibolehkan. *Kedua*, membiarkannya untuk bank ribawi, ini juga tidak diperbolehkan. *Ketiga*, membebaskan diri dari padanya dengan merusaknya dan menghabiskannya. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama salaf dan wara' tetapi ditolak oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dengan alasan bahwa kita dilarang menyia-nyiakan harta. *Keempat*, mempergunakannya untuk berbagai macam kebaikan, misalnya untuk fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, organisasi sosial kemasyarakatan, dan dakwah Islam. Ini merupakan jalan yang rasional dan nyata.(Qardhawi, 2011)

Adapun dalil qiyas untuk persoalan ini ialah bahwa harta seperti ini diragukan apakah dibuang dengan sia-sia ataukah digunakan untuk kebaikan. Sebab walau bagaimanapun, pemiliknya akan merasa menyesal jika dibiarkan seperti itu, dan secara meyakinkan ia pasti berpendapat bahwa harta itu akan lebih baik digunakan untuk kebaikan dari pada dibuang ke laut. Apabila ia membuangnya ke laut berarti ia telah menyia-nyiakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan ini tidak bermanfaat sama sekali. Sedangkan jika harta itu kita diberikan kepada orang fakir yang mendoakan pemiliknya, maka si pemilik akan mendapatkan berkah dari do'a si fakir itu, di samping harta tersebut dapat digunakan untuk menutup kebutuhan si fakir. Adapun mengenai sampainya pahala kepada si pemilik meski tanpa usahanya (kehendaknya) dari sedekah itu tidak perlu diingkari. Karena di dalam hadist shahih disebutkan bahwa petani

atau penanam mendapatkan pahala dari buah dan tanamannya yang dimakan oleh manusia atau burung.

Dari penjelasan tersebut, telah jelaslah bahwa harta dari hasil riba diperbolehkan untuk berzakat karena apabila harta itu dipakai untuk diri sendiri atau keluarga atau untuk disia-siakan hal ini dilarang menurut Yusuf Qardhawi. Penulis juga setuju mengenai hal ini karena menurut penulis jika harta itu diberikan kepada penerima zakat hal ini akan lebih baik dan lebih adil bagi para penerima zakat.

Selain membahas mengenai penggunaan bunga, Yusuf Qardhawi juga memberikan keterangan bahwa hikmah sesungguhnya diharamkannya riba adalah bahwa tidak boleh melahirkan harta yang sama, uang tidak boleh melahirkan uang. Bahkan harta seharusnya tumbuh dan berkembang dengan kerja dan memeras tenaga. (Qardhawi, 2016)

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seseorang untuk memiliki harta dan melipatgandakannya, asal saja diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam juga tidak pernah mengecam harta sebagaimana sikap Injil mengecam kekayaan, “Orang yang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor onta dapat menembus lubang jarum.” Bahkan, Islam justru menegaskan, “Sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang shaleh.” (Qardhawi, 2016)

Menurut penulis, jika harta yang dimiliki oleh orang yang shaleh, maka orang tersebut pasti akan membayar zakat dari hartanya. Jika banyak orang shaleh yang memiliki banyak harta maka akan baguslah perekonomian umat karena jika banyak orang yang membayar zakat, hal ini akan menjadi sarana pengentasan kemiskinan. Dengan demikian umat akan sejahtera dan fakir miskin diharapkan akan berkurang.

Menurut Yusuf Qardhawi, (Qardhawi, 2016) jenis obligasi yang dapat diterima adalah dengan dua syarat, yaitu:

Pertama, Bank atau perusahaan tidak menggunakan hasil yang diperoleh itu dengan cara riba, seperti meminjamkan hasil itu kembali kepada orang lain dengan mengutip bunga. Inilah praktik yang berlaku umum pada bank-bank komersial ribawi. Yakni bank tidak menginvestasikan dana sendirian, tetapi memodali orang lain dengan bunga (riba).

Kedua, Orang yang turut serta dalam tipe ini niatnya jangan semata-mata berkeinginan hendak meraih hadiah dari bank atau perusahaan. Karena jika ia masuk dengan niat tersebut maka dari satu segi ia telah menyerupai undian yang termasuk judi, meskipun ada beberapa perbedaan.

Maka dari itu menurut penulis ketika berinvestasi dalam ekonomi Islam motivasinya adalah mencari ridha Allah, sehingga ketika berinvestasi tidak mengharapkan keuntungan yang berlebihan dan berniat untuk membantu orang-orang yang kekurangan dana dalam usahanya.

Adapun mengenai zakat obligasinya, Yusuf Qardhawi memaparkan pendapat dari ulama-ulama besar seperti Abu Zahrah, Abdul Rahman Hasan dan Abdul Wahhab Khallaf, yang mana berpendapat bahwa obligasi merupakan kekayaan yang diperjualbelikan, dari memperjual-belikan ini pemiliknya mendapatkan keuntungan karena harga yang berlaku di pasar berbeda dengan harga yang tertulis. Berdasarkan pandangan ini obligasi termasuk dalam kategori barang dagangan, berarti zakat yang dikenakan sebesar 2,5% dari nilai obligasi yang berlaku di pasar pada saat itu dan keuntungannya cukup satu nisab atau ditambah dari sumber lain hingga cukup satu nisab,

setelah dikurangi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tanggungan pemilik obligasi, jika masih mencapai nisab maka zakatnya wajib dikeluarkan.

Adapun komentar Yusuf Qardhawi mengenai pendapat ulama-ulama di atas adalah jika mengingat bahwa obligasi adalah piutang yang ditangguhkan maka pendapat ini tidak dapat diterima. Namun pendapat ulama-ulama di atas menganggap bahwa obligasi itu piutang yang berpindah tangan yang berarti piutang itu dijual. Hal ini menurut Yusuf Qardhawi dan ulama-ulama lain dilarang, walau demikian menurut Yusuf Qardhawi obligasi sudah berubah fungsi menjadi barang dagangan yang apabila dibebaskan dari kewajiban zakat pasti akan tidak terjamin dari hal yang dilarang tersebut, dikhawatirkan nantinya akan lebih banyak lagi orang-orang yang memperjual-belikan dan mencari keuntungan dari jual beli ini yang seterusnya berakibat orang berbuat haram tanpa adanya sanksi berupa pemotongan penghasilan. Meskipun dari hasil usaha yang telarang namun pada zakat tidak terlarang karena menurut Yusuf Qardhawi hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan para ulama fikih.

Adapun menurut Syauqi Ismailsyahhatih, (Ismailsyahhatih, 1986) Jika obligasi dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tahunan dan tidak untuk dijual lagi pada bursa efek maka zakatnya sebesar 10% dari hasil keuntungan obligasi tersebut. Hal ini menggunakan qiyas pada penghasilan harta zakat pertanian.

Penulis setuju dengan kedua pendapat tersebut yang mana pendapat Yusuf Qardhawi itu bahwa zakatnya diqiyaskan dengan zakat dagang yakni 2,5% itu jika diniatkan untuk dijual kembali, namun jika tidak niat untuk dijual kembali maka zakatnya diqiyaskan dengan zakat pertanian sebesar 10% dari keuntungan bersih. Alasan penulis setuju dengan pendapat yang menyatakan zakatnya 10% karena dalam obligasi jika perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut maka pemegang obligasi tetap berhak mendapatkan kembali dana yang telah diinvestasikannya karena pada dasarnya obligasi adalah hutang, maka yang berhutang tetap harus membayarkan hutangnya pada yang memberi hutang, kecuali jika yang memberikan hutangnya itu ikhlas hutangnya tidak dikembalikan, maka pada keadaan seperti ini yang berhutang tidak harus membayarkan hutangnya. Dari alasan ini menurut penulis tepat jika pemilik obligasi yang diniatkan tidak untuk dijual dikenakan zakat sebesar 10% dari keuntungan bersih. Obligasi ini jelas berbeda dengan saham karena pada dasarnya saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan, maka apabila perusahaannya rugi atau bangkrut maka dana yang telah diinvestasikan juga akan rugi atau bangkrut sehingga tidak bisa kembali pada yang berinvestasi tersebut.

Jika obligasi konvensional maka menurut penulis, berdasarkan keterangan-keterangan di atas dari Yusuf Qardhawi mengenai bunga, maka berarti seluruh hasil dari keuntungan obligasi tersebut diserahkan kepada fakir miskin atau para penerima zakat. Karena jika digunakan untuk sendiri tidak boleh, maka lebih baik jika diberikan kepada fakir miskin yang memang membutuhkan, hal ini juga dipertimbangkan berdasarkan apakah pemilik obligasi tersebut bebas dari hutang atau tidak, jika bebas dari hutang dan memiliki banyak harta maka seluruh keuntungan obligasi tersebut diberikan kepada fakir miskin. Adapun jika obligasi konvensional tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali maka menurut penulis selain yang untuk dizakatkan boleh mengambil dari keuntungan tersebut karena keuntungan tersebut didapat dari jual beli obligasi.

Adapun jika obligasi syari'ah menurut penulis pemilik obligasi jelas boleh mengambil keuntungan darinya selain yang dibayarkan untuk zakat baik dimaksudkan untuk tidak dijual kembali atau dimaksudkan untuk dijual kembali. Hal ini karena dalam obligasi syari'ah menggunakan prinsip *mud}a<rabah*, yang mana jika menggunakan prinsip ini untung-rugi berarti ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan. Hal ini mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian keadilan Islam. Islam tidak memihak pada kepentingan pengusaha dan mengalahkan kepentingan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga menyepelekan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Ini juga mencerminkan keadilan Allah yang tidak memihak pada salah satu pihak. Sedangkan dalam obligasi konvensional tidak memikirkan ruginya, ia hanya ingin tahu keuntungannya saja, padahal dalam berbisnis atau usaha tidak selalu untung, maka dari itu hasil dari obligasi konvensional dikatakan riba.(Qardhawi, 2016)

## KESIMPULAN

Yusuf Qardhawi memaparkan dua pendapat mengenai saham. *Pertama*, membedakan zakatnya berdasarkan jenis perusahaannya, yang mana zakat untuk perusahaan dagang dikenakan tarif 2,5% sesuai qiyas zakat perdagangan dengan ketentuan zakat tersebut dikeluarkan dari nilai saham dan keuntungan setelah dikurangi nilai peralatan karena modalnya berbentuk barang yang materinya tidak tetap. Untuk perusahaan industri dikenakan tarif sebesar 10% dari keuntungan bersih karena modalnya terletak pada gedung, peralatan, dan perlengkapan. *Kedua*, tidak membedakan zakat dari jenis perusahaannya. Karena memandang bahwa saham itu kekayaan yang dapat diperjualbelikan maka zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham yang berlaku di pasar pada saat itu ditambah keuntungan dikurangi kebutuhan muzaki dan tanggungannya.

Adapun mengenai obligasi Yusuf Qardhawi hanya memaparkan satu pendapat yakni memandang bahwa obligasi itu kekayaan yang dapat diperjualbelikan maka zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham yang berlaku di pasar pada saat itu ditambah keuntungan dikurangi kebutuhan muzaki dan tanggungannya. Adapun nisab dari zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi adalah senilai dengan nisab emas yakni 85 gr emas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2017). *Al-Wasitu fi Al-Fiqh Al- 'Ibadati (Fiqh Ibadah)*, terj. Kamran As 'at Irsyady dkk. Amzah.
- Abidin, I. (1996). *Hasyiah Raddul-Mukhtar*. Musthafa Al-Babi Al-Halabi.
- Abu Ubaid A-Qasim bin Salaam. (1986). *Al Amwal*. Daar el-Kutub Ilmiyyah.
- Al-Imam Al-Bukhari. (2015). *Shahih Al Bukhari tej*. Zainuddin Hamidy. Klang Book Centre.
- Bisri, C. H. (2013). *Model Penelitian Fiqh*. Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, D. (2012). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hawa, S. (2014). *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyi Al-Katani dkk. Gema Insani.

- Ismailsyahhatih, S. (1986). *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terj. Anshori Umar Sitanggal. Pustaka Dian dan Antar Kota.
- Lincoln, N. K. D. dan Y. S. (2019). *Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Mabrur, H. (2020). Membangun Mental “Kaya” Melalui Pemahaman Terhadap Hadis Kemiskinan. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 72–92.
- Qardhawi, Y. (2011). *Daurul Qiyam wa Al-Akhlak fil Iqtisadil Islami*, terj. Zaenal Arifin dan Dahlia Husin : *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Qardhawi, Y. (2012). *Fiqh Al-Zakat (Hukum Zakat)*, terj. Salman Harun dkk. Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. (2015). *Hadyatul Islam Fatawi Mu’ashirah* terj. As’ad Yasin. Gema Insani.
- Qardhawi, Y. (2016). *Fawaaid Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (*Bunga Bank Haram*). Akbar Media Eka Sarana.
- Zarqa, M. A. (1946). *Al-Fiqh Al-Islami fi Saubihi Al-Jadid*. Jam’iah Damaskus.